



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Maulida Kartika Azzahara; tempat tanggal lahir: Bogor, 5 Agustus 1992; Alamat: Bumi Cibinong Endah Blok A9 No. 05, RT/RW. 005/010, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Pekerjaan: Guru; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201014508920004 atas nama Maulida Kartika Azzahara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 2 Maret 2020.
2. Bahwa pemohon dikarunia anak pertama yang bernama Andaru Altan Kelana lahir di Depok tanggal 21 Oktober 2020 sesuai kutipan Akte Kelahiran No : 3201-LU-05112020-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 5 November 2020.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tanggal lahir di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis lahir 21 Oktober 2020 diperbaiki menjadi 22 Oktober 2020 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan lahir anak pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan tanggal lahir pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada akte kelahiran anak pertama pemohon No : 3201-LU-05112020-0003 yang semula tertulis tanggal 21 Oktober 2020 diperbaiki menjadi tanggal 22 Oktober 2020 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan lahir anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3201-LU-05112020-0003 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 5 November 2020, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Herdi, M.Si, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Andaru Altan Kelana, yang dikeluarkan oleh BPS Bd. Erie Tiawaningrum, STr. Keb., MKM., fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Nomor:08/08/II/2020, fotokopi mana telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201011802200002, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3502082807900001 atas nama Ridony Taufik Tama dan NIK:3201014508920004 atas nama Maulida Kartika Azzahra, fotokopi mana telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Budi Wadjiati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ridony Taufik Tama pada tanggal 4 Januari 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2020 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Andaru Altan Kelana;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 2020, yang mana seharusnya adalah tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui benar jika anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB, karena Saksi yang mendampingi pada saat Pemohon melahirkan;

2. Ida Ruwaidah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ridony Taufik Tama pada tanggal 4 Januari 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2020 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Andaru Altan Kelana;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana tertulis anak

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 2020, yang mana seharusnya adalah tanggal 22 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui jika anak Pemohon tersebut telah lahir, karena Saksi mendapat kabar dari Saksi Budi Wadjiati yang merupakan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat Penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LU-05112020-0003 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 5 November 2020, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Herdi, M.Si, dimana Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 21 Oktober 2020 menjadi tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ridony Taufik Tama pada tanggal 4 Januari 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2020 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Andaru Altan Kelana;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mendapatkan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LU-05112020-0003 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 5 November 2020, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Herdi, M.Si, dimana tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan orang tua, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon merupakan isteri dari Ridony Taufik Tama yang menikah pada tanggal 4 Januari 2020, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Andaru Altan Kelana pada tanggal 22 Oktober 2020, yang berarti saat ini baru berusia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan uraian Pasal 330 dan Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya sebagaimana yang diterangkan oleh Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Andaru Altan Kelana, yang dikeluarkan oleh BPS Bd. Erie Tiawaningrum, STr. Keb., MKM., diperoleh keterangan mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama Andaru Altan Kelana pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 03.06 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-2 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Bukti P-2 merupakan bukti awal untuk mengetahui waktu kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Andaru Altan Kelana, sehingga dengan mendasarkan kepada Bukti P-2 tersebut, menurut hemat Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Oktober 2020, dan bukan pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor: 3201-LU-05112020-0003 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 5 November 2020, dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Drs. H. Herdi, M.Si;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, petitum ke-2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum ke-3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 299 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak pertama pemohon Nomor:3201-LU-05112020-0003 yang semula tertulis tanggal 21 Oktober 2020 diperbaiki menjadi tanggal 22 Oktober 2020 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Erna Rosmawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1.	Materai	Rp12.000,00
2.	Redaksi	Rp10.000,00
3.	Pendaftaran	Rp30.000,00
4.	Biaya proses	Rp50.000,00
5.	PNBP Panggilan	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)